



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga
Kode Pos 93672

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terarahnya perencanaan pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa demi kelancaran dan suksesnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk tim penyusun;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
- c. melaporkan hasil Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tim dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas :

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun dalam kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan, akomodasi, perlengkapan dan pencetakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
- c. melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan Tim Penyusun dalam kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan pembentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 6-1-2022

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Sahrudin Akeri	Ass II	
2.	Marban	Kbg Hlm	
3.	HARMIN HAR	Kapda	
4.			

a.n. BUPATI BUTON UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



MUH. HARDHY MUSLIM

Tembusan:

1. Bupati Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Buranga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
5. Tim yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

A. TIM PENYUSUN

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	Pengarah	1.500.000
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggungjawab	1.250.000
3	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	1.000.000
4	Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua	850.000
5	Kasubag Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris	750.000
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	Anggota	690.000
7	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	690.000
8	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota	690.000
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	690.000
10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah		690.000
11	Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota	690.000
12	Kabid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
13	Kabid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
14	Kabid. Pengembangan Wilayah Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
15	Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
16	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
17	Kasubid Pengembangan Dunias Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
18	Kasubid, Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Anggota	690.000

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
	Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
19	Kasubid Pengembangan Infrastruktur Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
20	Kasubid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
21	Kasubid Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
22	Kasubid Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
23	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
24	Kasubid Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	690.000
25	Rahman Hidayat, S.Si.	Anggota	690.000
26	Erwin Badia, S.Si.	Anggota	690.000
27	Johan Satari, S.Si.	Anggota	690.000
28	Hasbia, M.M.	Anggota	690.000
29	Muhamad Aswad, S.Sos.	Anggota	690.000

B. SEKRETARIAT TIM

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	Kasubid Ekonomi Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	220.000
2	Wa Ode Suharni	Anggota	200.000
3	Rosmiati, M.M.	Anggota	200.000
4	Ninik Arisandi, A.Md.Kom.	Anggota	200.000
5	Ferdiansyah Eka Saputra, S.Ak.	Anggota	200.000
6	Wa Ode Imelda Naim, S.H.	Anggota	200.000
7	La Dapili, S.Pd.	Anggota	200.000

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Salwun Akri	As II	
2.	Marban	Kbg Hkm	
3.	HARNIN HARI	KM BAPPEDA	
7.			

a.n. BUPATI BUTON UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



MUH. HARDHY MUSLIM